



**PUTUSAN**

Nomor 515/Pdt.G/2013/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT** umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD (Tidak Tamat), pekerjaan dagang, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

**Melawan**

**TERGUGAT** umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Banjar, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Insidentil yang terdaftar di Regester Surat Kuasa Pengadilan Agama Pelaihari Nomor :032/kk/XII/2013/PA.Plh tanggal 5 Desember 2013:

**KUASA** umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT** selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dengan Tergugat, serta keterangan saksi-saksi keluarga Penggugat di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Oktober 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor: 515/Pdt.G/2013/PA.Plh tanggal 28 Oktober 2013 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal.1 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pada tanggal 16 Maret 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** Kutipan Akta Nikah Nomor: 162/32/III/2006 tanggal 20 Maret 2006).
- 2 Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut.
- 3 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** sekitar 1 bulan, kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** sekitar 2 tahun, kemudian diberikan rumah oleh orangtua Penggugat di daerah **KABUPATEN TANAH LAUT** sekitar 2 tahun 6 bulan dan terakhir bertempat di rumah kontrakan di **KABUPATEN TANAH LAUT** sekitar 2 tahun, kemudian berpisah;
- 4 Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  1. **SAKSI I**, 7 tahun;
  2. **SAKSI II**, 1 tahun 6 bulan
- 5 Bahwa sejak Mei 2008 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat berpacaran dengan perempuan lain bernama **WIL**, antara ia dengan perempuan tersebut saling berjalan bersama/antara ia dan perempuan tersebut pernah bertemu Penggugat di Banjarmasin bahkan perempuan tersebut pernah di bawa ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat bahkan menginap di sana;
  - b. Tergugat sering mengonsumsi obat-obatan terlarang (narkoba);
  - c. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi dan pernah sampai 3 hari, ternyata ia pergi ke tempat hiburan malam dan pergi dengan perempuan-perempuan lain;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2012 karena Penggugat ditangkap oleh Kepolisian Resort Tanah Laut karena mengonsumsi obat-obatan terlarang (Narkoba) dan saat ini Penggugat telah ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkoba Karang Intan dengan masa hukuman 7 tahun pidana penjara sesuai dengan Petikan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari No. 02/Pid.Sus/2013/PN.Plh tanggal 13 Februari 2013;
- 7 Bahwa sejak Tergugat berpisah tersebut hingga sekarang sekitar 1 tahun lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat ;
- 8 Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja.
- 9 Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini.
- 10 Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama serta SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 Tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk di catat dalam register yang tersedia untuk itu.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Hal.3 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan Tergugat telah menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan selanjutnya Hakim Mediator (H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.HI.) pada tanggal 07 Januari 2014 telah berupaya pula mendamaikan para pihak, namun semua usaha tersebut tetap tidak berhasil.

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa apa yang ada dalam surat gugatan Penggugat semuanya benar dan keinginan Penggugat untuk bercerai Tergugat setuju saja.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 162/32/III/2006 Tanggal 20 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 630103 491185 0004 tanggal 09 Juni 2011 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (P.2);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Petikan Putusan an. Tergugat Nomor:02/Pid.Sus/2013/PN. Plh tanggal 13 Pebruari 2013 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari (P.3);

Bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat sudah bersuami, dan saksi juga kenal dengan suaminya, namanya **TERGUGAT**.
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Maret 2006.
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** sekitar 1 bulan, kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** sekitar 2 tahun, kemudian diberikan rumah oleh orangtua Penggugat di daerah Beramban Kelurahan Pelaihari sekitar 2 tahun 6 bulan dan terakhir bertempat di rumah kontrakan di **KABUPATEN TANAH LAUT** sekitar 2 tahun, kemudian berpisah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat ada mempunyai 2 orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebabnya Tergugat berpacaran dengan perempuan lain, menurut cerita Penggugat antara Tergugat dengan perempuan tersebut pernah di bawa ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat bahkan menginap di sana, Tergugat sering mengonsumsi obat-obatan terlarang (narkoba), Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi dan pernah sampai 3 hari, bahkan ketika anak sakit di rumah sakit Tergugat tidak ikut menjaga.

Hal.5 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak kumpul lagi selayaknya suami istri hingga sekarang sudah 1 tahun lamanya karena Tergugat sekarang di Lembaga Pemasyarakatan Karang Intan dan Pengadilan Negeri Pelaihari menjatuhkan hukuman pidana penjara 7 tahun .
  - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada mengusahakan untuk kumpul kembali dengan Penggugat.
  - Bahwa dari pihak keluarga Tergugat dan keluarga Penggugat ada mengusahakan rukun, tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi .
  - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil.
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat bersikap keras tidak mau kumpul lagi dengan Tergugat.
2. **SAKSI II**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat.
  - Bahwa Penggugat sudah bersuami, dan saksi juga kenal dengan suaminya, namanya **TERGUGAT**.
  - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Maret 2006.
  - Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** sekitar 1 bulan, kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** sekitar 2 tahun, kemudian diberikan rumah oleh orangtua Penggugat di daerah Beramban Kelurahan Pelaihari sekitar 2 tahun 6 bulan dan terakhir bertempat di rumah kontrakan di **KABUPATEN TANAH LAUT** sekitar 2 tahun, kemudian berpisah.
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat ada mempunyai 2 orang anak.
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebabnya Tergugat berpacaran dengan perempuan lain, menurut cerita Penggugat antara Tergugat dengan perempuan tersebut pernah di bawa ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat bahkan menginap di sana, Tergugat sering mengonsumsi obat-obatan terlarang (narkoba), Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi dan pernah sampai 3 hari, bahkan ketika anak sakit di rumah sakit Tergugat tidak ikut menjaga.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak kumpul lagi selayaknya suami istri hingga sekarang sudah 1 tahun lamanya karena Tergugat sekarang di Lembaga Pemasyarakatan Karang Intan dan Pengadilan Negeri Pelaihari menjatuhkan hukuman pidana penjara 7 tahun .
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada mengusahakan untuk kumpul kembali dengan Penggugat.
- Bahwa dari pihak keluarga Tergugat dan keluarga Penggugat ada mengusahakan rukun, tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi .
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat bersikap keras tidak mau kumpul lagi dengan Tergugat.

Bahwa di persidangan Kuasa Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi dan mencukupkan dari alat-alat bukti serta saksi dari Penggugat,;

Bahwa Penggugat pada kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya sedangkan Kuasa Tergugat pada kesimpulannya menyatakan tidak keberatan bercerai, serta selanjutnya Penggugat dan Kuasa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusannya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

*Hal.7 dari 14 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara gugatan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti P.2. ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Pelaihari.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan sebuah akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) sebagaimana Pasal 285 R.Bg., selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, dan oleh karenanya Penggugat berhak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan mengemukakan alasan bahwa keadaan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatannya dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan dan telah pula diupayakan perdamaian melalui Hakim Mediator (H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.HI.), sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat telah datang menghadap sendiri pada setiap persidangan, dan telah memberikan jawaban secara lisan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya Tergugat mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi dari keluarga di muka persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi, Tergugat telah terbukti dijatuhi hukum pidana penjara selama 7 tahun, karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘tanpa hak membeli narkotika golongan I bukan tanaman” sesuai dengan bukti (P.3);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dan dari keterangan para saksi tersebut yang saling bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat dan bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti keterangan dua orang saksi tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima sebagaimana Pasal 309 R.Bg

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terungkap pula bahwa sudah 1 tahun telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan (komunikasi) lagi bahkan keduanya sudah tidak menghiraukan lagi hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, sehingga sudah tidak mencerminkan sebagaimana

*Hal.9 dari 14 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya hidup berumah tangga lagi, meskipun secara yuridis keduanya masih terikat dengan tali perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah tidak berhasil menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga Penggugat di muka persidangan secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebabnya Tergugat berpacaran dengan perempuan lain, menurut cerita Penggugat antara Tergugat dengan perempuan tersebut pernah di bawa ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat bahkan menginap di sana, Tergugat sering mengonsumsi obat-obatan terlarang (narkoba), Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi dan pernah sampai 3 hari, bahkan ketika anak sakit di rumah sakit Tergugat tidak ikut menjaga.
- Tergugat berpacaran dengan perempuan lain, menurut cerita Penggugat antara Tergugat dengan perempuan tersebut pernah di bawa ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat bahkan menginap di sana, Tergugat sering mengonsumsi obat-obatan terlarang (narkoba), Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi dan pernah sampai 3 hari, bahkan ketika anak sakit di rumah sakit Tergugat tidak ikut menjaga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari hal tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri sudah 1 tahun karena Tergugat ditahan di LP Klas II Khusus Narkoba di Desa Lihong Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar, dengan hukuman 7 tahun penjara.
- Bahwa keluarga Penggugat sudah menasehati kedua belah pihak agar rukun tetapi tidak berhasil, dan selanjutnya menyatakan tidak sanggup lagi merukunkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: “cekcoq, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”, dan dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam Yurisprudensi tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama serta tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri satu sama lain yang merupakan suatu bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onheel baar tweespalt*), maka tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak tercapai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat dirukunkan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan

*Hal.11 dari 14 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat atau kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan perUndang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 321.000.00 ( tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulawal 1435 Hijriah, oleh Dra. Hj. NOOR ASIAH yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, NURUL FAUZIAH, S.Ag. dan Drs. H. SUGIAN NOOR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. SAMSURI YUSUF, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd,

Dra. Hj. NOOR ASIAH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd,

NURUL FAUZIAH, S.Ag.

ttd,

Drs. H. SUGIAN NOOR, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

H. SAMSURI YUSUF, S.H.

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal.13 dari 14 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Administrasi dan ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 230.000 ,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u> +
<b>Jumlah</b>	Rp 321.000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)